



P E N E T A P A N
Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Yulita Titik Sri Mulyani, beralamat di Klaten Yang menunjuk dan memberikan kuasa kepada kuasa hukum kepada Damas Kurniadi. S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **RAHAYU SLAMET LAW OFFICE** Jl. Kopral Sayom Gg. Pangkur Rt 001 Rw 009 Karangnom Klaten Utara Klaten Berdasarkan kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2024 , sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 11 Oktober 2024 dalam Register Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Kln, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemberi Kuasa adalah ibu Kandung Anak ketiga Pemohon Perempuan Lahir di Klaten 25 Juli 2010 sekarang berusia 14 tahun;
2. Bahwa Anak ketiga Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Alm. **FRANSISKUS ASISI AGUS SUSANTO** dan **YULIA TITIK SRI MULYANI** (Pemohon) berdasarkan akta kelahiran Nomor - diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten Tanggal 30 Agustus 2010 ;
3. Bahwa suami PEMOHON / ayah dari anak ketiga Pemohon bernama **FRANSISKUS ASISI AGUS SUSANTO** telah meninggal dunia pada 5 Oktober 2023 berdasarkan akta kematian nomor - diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten Tanggal 6 November 2023;

Hal 1 dari 10 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN.Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak lahir anak ketiga Pemohon tinggal dan diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya ;
5. Bahwa Anak ketiga pemohon masih di bawah umur untuk dapat melakukan Tindakan atau Perbuatan Hukum;
6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dalam Perwalian Anak ketiga (anak kandung Pemohon) tersebut untuk mewakilinya dalam melakukan Perbuatan Hukum melakukan penandatanganan pinjaman kredit pada BPR Restu Klaten dengan jaminan Sertifikat Hak guna Bangunan Nomor - seluas 85 M2 berupa tanah pekarangan Atas nama Titik Sri Mulyani terletak di desa Trunuh Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten;
7. Bahwa karena Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Klaten;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan untuk menerima dan memeriksa Permohonan ini selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa Anak ketiga pemohon Perempuan lahir di Klaten 25 Juli 2010 masih dibawah umur untuk melakukan tindakan atau Perbuatan Hukum;
3. Menetapkan bahwa Pemohon adalah sebagai wali yang sah Anak ketiga Pemohon tersebut untuk mewakilinya dalam melakukan Perbuatan Hukum penandatanganan pinjaman kredit pada BPR Restu Klaten dengan jaminan Sertifikat Hak milik Nomor - seluas 85 M2 berupa tanah pekarangan Atas nama Titik Sri Mulyani terletak di desa Trunuh Klaten Selatan Kabupaten Klaten;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Subsider

Apabila majelis Hakim memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Hal 2 dari 10 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN.Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan 6 (enam) bukti surat berupa Fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dibubuhi tanda P-1 sampai dengan P-6 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : - atas nama Pemohon, Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. - , kepala keluarga atas nama Pemohon, Bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 32 Agustus 2010 atas nama Anak ketiga Pemohon yang lahir tanggal 25 Juli 2010, Bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Kematian Nomor - tertanggal 6 November 2023 atas nama Fransiskus Asisi Agus Santosa yang meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2023, Bukti P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor - Desa Trunuh atas nama Titik Sri Mulyani, Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : - tanggal 4 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Trunuh, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yeyen Intan Nugraheni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah anak menantu Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon sudah menikah, suami Pemohon bernama Fransiskus Asisi Agus Santosa;
 - Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dengan Fransiskus Asisi Agus Santosa mempunyai anak 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa, anak pertama Pemohon sudah menikah dan anak kedua pemohon

Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN.Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan saksi, serta anak ketiga Pemohon yang masih dibawah umur bernama Anak ketiga Pemohon yang lahir tanggal 25 Juli 2010;

- Bahwa, bernama Fransiskus Asisi Agus Santosa sekarang sudah meninggal pada tahun 2023;
- Bahwa, bernama Fransiskus Asisi Agus Santosa meninggal dunia selain meninggal istri dan anak, juga meninggalkan harta berupa rumah yang sekarang ditempati Pemohon dan anaknya yang ketiga, tetapi sertifikat rumah tersebut atas nama Pemohon;
- Bahwa, Pemohon memiliki usaha yaitu membuat peti untuk orang yang meninggal dunia dan berkeinginan untuk menambah modal untuk membiayai untuk pendidikan anak ketiga Pemohon yang sekarang masih duduk di bangku SMP;
- Bahwa, Pemohon berencana menjaminkan sertifikat rumah tersebut kepada Bank;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali dalam menjaminkan sertifikat rumah tersebut untuk menjadi wali anak Pemohon yang ketiga tersebut di atas;

2. Saksi Kristiyono, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tetangga tempat usaha dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah, suami Pemohon bernama Fransiskus Asisi Agus Santosa;
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dengan Fransiskus Asisi Agus Santosa mempunyai anak 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, anak pertama Pemohon sudah menikah dan anak kedua pemohon sudah menikah, serta anak ketiga Pemohon yang masih dibawah umur bernama Anak ketiga Pemohon yang lahir tanggal 25 Juli 2010;
- Bahwa, Fransiskus Asisi Agus Santosa sekarang sudah meninggal pada tahun 2023;
- Bahwa, bernama Fransiskus Asisi Agus Santosa meninggal dunia selain meninggal istri dan anak, juga meninggalkan harta berupa rumah yang sekarang ditempati Pemohon dan anaknya yang ketiga, tetapi sertifikat rumah tersebut atas nama Pemohon;

Hal 4 dari 10 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN.Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon memiliki usaha yaitu membuat peti untuk orang yang meninggal dunia dan berkeinginan untuk menambah modal untuk membiayai untuk pendidikan anak ketiga Pemohon yang sekarang masih duduk di bangku SMP;
- Bahwa, Pemohon berencana menjaminkan sertifikat rumah tersebut kepada Bank;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali dalam menjaminkan sertifikat rumah tersebut untuk menjadi wali anak Pemohon yang ketiga tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan izin untuk dapat mewakili anak pemohon yang bernama Gabriela Imelda Aiko Calista dikarenakan masih dibawah umur untuk bisa menjaminkan satu bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor - Desa Trunuh atas nama Titik Sri Mulyani yang terletak di Desa Trunuh Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten untuk menambah modal usaha dalam mempersiapkan biaya pendidikan anak pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon izin untuk melakukan perbuatan Hukum untuk dan atas nama anak pemohon yang masih dibawah umur, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah anak atas nama Anak ketiga Pemohon adalah anak yang lahir dalam perkawinan antara Pemohon dengan Fransiskus Asisi Agus Santosa dan apakah Pemohon memiliki tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor - Desa Trunuh atas nama Titik Sri Mulyani yang terletak di Desa Trunuh Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan surat bukti P-2 berupa Kartu Keluarga maka telah diperoleh fakta

Hal 5 dari 10 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN.Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Griya Husada Permai Blok H No 08, Trunuh, Klaten Selatan, Klaten sehingga sudah tepat permohonan pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Klaten dimana menurut hukum Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa : Kartu Keluarga No. - , kepala keluarga atas nama Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi Yeyen Intan Nugraheni dan saksi Kristiyono, terungkap fakta bahwa benar Pemohon menikah dengan Fransiskus Asisi Agus Santosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa : Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 32 Agustus 2010 atas nama Anak ketiga Pemohon yang lahir tanggal 25 Juli 2010 dan bukti P-2 berupa : Kartu Keluarga No. - , kepala keluarga atas nama Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi Yeyen Intan Nugraheni dan saksi Kristiyono, terungkap fakta bahwa benar dalam Perkawinan antara Pemohon dengan Fransiskus Asisi Agus Santosa telah lahir seorang anak bernama anak ketiga Pemohon yang lahir tanggal 25 Juli 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu berupa Akta Kematian Nomor - tertanggal 6 November 2023 atas nama Fransiskus Asisi Agus Santosa yang meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2023 dihubungkan dengan keterangan saksi Yeyen Intan Nugraheni dan saksi Kristiyono, terungkap fakta bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2023 suami Pemohon yaitu Fransiskus Asisi Agus Santosa meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor - Desa Trunuh atas nama Titik Sri Mulyani, bukti P-6 berupa Surat Keterangan Nomor : - tanggal 4 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Trunuh, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, dihubungkan dengan keterangan saksi Yeyen Intan Nugraheni dan saksi Kristiyono, terungkap fakta bahwa benar suami Pemohon sekaligus ayah kandung dari anak bernama Gabriela Imelda Aiko Calista yang lahir tanggal 25 Juli 2010, selama perkawinan bersama Pemohon telah memiliki sebidang tanah sebagaimana diterangkan dalam bukti P-5 tersebut di atas, meskipun dalam bukti P-5 tersebut dicantumkan nama pemegang hak adalah Titik Sri Mulyani, namun berdasarkan bukti P-6, Pengadilan Negeri Klaten berpendapat bahwa Titik Sri Mulyani pada bukti P-5 adalah nama Yulita Titik Sri Mulyani adalah

Hal 6 dari 10 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN.Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sama, dikarenakan tanggal lahir yang dicantumkan dalam bukti P-5 adalah sama dengan tanggal lahir Pemohon yaitu 17 Agustus 1970;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-5 tersebut di atas terungkap bahwa perolehan tanah sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor - Desa Trunuh atas nama Pemohon, diperoleh Pemohon melalui jual beli pada tanggal 1 Juni 2025, yang berarti bahwa tanah tersebut merupakan harta gono gini antara Pemohon dengan suaminya yaitu Fransiskus Asisi Agus Santosa, dan dikarenakan Fransiskus Asisi Agus Santosa telah meninggal dunia, maka kepemilikan atas tanah sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 119 Desa Trunuh atas nama Pemohon beralih kepada Pemohon dan anak yang dilahirkannya yaitu Anak pertama telah dewasa, anak kedua telah dewasa dan anak ketiga pemohon yang lahir tanggal 25 Juli 2010;

Menimbang, bahwa Pemohon berkehendak untuk menjaminkan tanah dan bangunan sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor - Desa Trunuh atas nama Pemohon tersebut ke bank, sebagaimana dalam permohonannya untuk dipergunakan menambah modal dan membiayai pendidikan anaknya yang ketiga yaitu anak ketiga pemohon yang lahir tanggal 25 Juli 2010 dan oleh karenanya memohon kepada Pengadilan Negeri Klaten untuk memberikan izin bertindak sebagai wali anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan sebagai berikut :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.*

Dari ketentuan tersebut dihubungkan dengan bukti P-3 tersebut diatas, dimana anak Pemohon yang bernama anak ketiga pemohon yang lahir tanggal 25 Juli 2010 adalah seorang anak yang belum genap berumur 15 (lima belas) tahun atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, oleh karenanya kehendak Pemohon untuk bertindak atas nama anaknya adalah diijinkan menurut ketentuan undang-undang;

Hal 7 dari 10 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN.Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 48 undang-undang Nomor 1 Tahun 74 yang menentukan sebagai berikut :

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Dari ketentuan tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Yeyen Intan Nugraheni dan saksi Kristiyono yang menerangkan bahwa Pemohon bermaksud akan menjaminkan tanah dan bangunan sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor - Desa Trunuh atas nama Pemohon tersebut ke bank, sebagaimana dalam permohonannya untuk dipergunakan menambah modal dan membiayai pendidikan anaknya yang ketiga yaitu anak ketiga pemohon yang belum genap berumur 15 (lima belas) tahun atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang masih panjang dan kelak akan melanjutkan studi kejenjang yang lebih tinggi, selain dari pada itu juga demi mencukupi kehidupan sehari-hari, dan bukan untuk tujuan lain, maka permohonan Pemohon tersebut di atas dikabulkan dan oleh karenanya petitum permohonan angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 tersebut diatas memohon kepada Pengadilan Negeri Klaten untuk menetapkan agar Anak ketiga Pemohon Perempuan lahir di Klaten 25 Juli 2010 masih dibawah umur untuk melakukan tindakan atau Perbuatan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, maka terhadap permohonan tersebut haruslah dinyatakan ditolak dikarenakan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut diatas dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Hal 8 dari 10 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN.Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon yang bertindak selaku wali untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama anak ketiga Pemohon yang lahir tanggal 25 Juli 2010 masih dibawah umur untuk menjaminkan sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor - Desa Trunuh atas nama Pemohon tersebut ke bank;
3. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, oleh Adi Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Kln tanggal 11 Oktober 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu M. Ridwan Agus R, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon tersebut melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

M. Ridwan Agus R, S.H.

Adi Prasetyo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp135.000,00;
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Hal 9 dari 10 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN.Kln.



Hal 10 dari 10 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN.Kln.